



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2012**

TENTANG

**IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi, perlu diatur mekanisme pemberian izin belajar dan tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam upaya untuk peningkatan tertib administrasi izin dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dipandang perlu mengatur kembali dan menyempurnakan Keputusan Bupati Tapin Nomor 117 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin adalah Bupati Tapin.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai yang sedang atau akan mengikuti pendidikan diluar jam kerja dan tanpa meninggalkan tugas dengan biaya sendiri.
9. Tugas Belajar adalah penunjukan pegawai untuk mengikuti pendidikan dengan meninggalkan tugas atau tidak meninggalkan tugas yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana Bantuan Luar Negeri, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pihak lain/sponsor, atau dengan biaya sendiri.
10. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DP-3.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
13. Pernyataan pengabdian adalah Pernyataan yang dibuat oleh pegawai yang melaksanakan tugas belajar untuk kembali melaksanakan tugas dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin setelah menyelesaikan tugas belajarnya.

BAB II

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat diberikan izin untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan formal dan/atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan formal dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin belajar bagi Pegawai yang akan atau sedang mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugas;
 - b. tugas belajar bagi Pegawai yang akan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan tugas atau tidak meninggalkan tugas.
- (3) Proses pemberian izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Permohonan izin belajar bagi pegawai yang bersangkutan beserta lampirannya menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat pada tanggal 1 Januari untuk semester ganjil dan pada tanggal 1 Juli untuk semester genap.
 - b. Permohonan tugas belajar bagi pegawai yang bersangkutan beserta lampirannya menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah menyesuaikan dengan kalender akademik dan atau menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tertentu.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah menghimpun dan mengolah, serta menganalisa semua permohonan yang diterima dan menyampaikannya kepada Bupati melalui proses telaahan staf; dan
 - d. Atas persetujuan Bupati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat izin belajar dan keputusan tugas belajar.
- (4) Dalam kondisi tertentu proses pemberian izin belajar dan tugas belajar diputuskan atas dasar pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) dan mendapat persetujuan Bupati.
 - (5) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4), ditetapkan dengan Surat Izin Belajar dari Sekretaris Daerah sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana contoh format yang tercantum Lampiran II untuk yang meninggalkan tugas dan Lampiran III untuk yang tidak meninggalkan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai yang akan atau sedang mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.
- (2) Kegiatan pendidikan izin belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi oleh badan atau lembaga/instansi yang berwenang.
- (3) Kegiatan pendidikan izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Biaya pendidikan izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan (swadana).
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu dapat diberikan Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala SKPD dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;

- c. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi sah Ijazah Terakhir;
 - e. fotokopi DP3 terakhir dengan nilai setiap unsur rata-rata baik;
 - f. uraian tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tentang jadwal waktu perkuliahan;
 - h. surat pernyataan pegawai yang bersangkutan bahwa perkuliahan dilaksanakan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; dan
 - i. surat pernyataan pegawai yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dapat diberikan Izin belajar sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta menyampaikan melalui proses sebagai berikut :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. fotokopi sah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. fotokopi sah Ijazah Terakhir;
 - e. uraian tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - f. transkrip akademis yang diperoleh bagi yang telah berada di atas semester satu atau surat keterangan dari lembaga pendidikan bagi yang baru menduduki semester satu;
 - g. bukti pembayaran terakhir perkuliahan;
 - h. surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tentang jadwal waktu perkuliahan; dan
 - i. surat pernyataan pegawai yang bersangkutan bahwa perkuliahan dilaksanakan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 5

- (1) Bagi pegawai yang melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) dari skala 4 (empat).
- (2) Bantuan biaya pendidikan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D III);
 - b. paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV);

- c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Dua (S2);
- d. paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3);
- e. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang pendidikan Spesialis;
- f. paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV) bagi pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma Tiga (D III).

Pasal 6

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
 - a. tugas belajar yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. tugas belajar yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. tugas belajar yang dibiayai dari dana Bantuan Luar Negeri;
 - d. tugas belajar yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pihak lain/sponsor; dan
 - e. tugas belajar yang dibiayai sendiri.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai kuota yang ditetapkan berdasarkan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.
- (3) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau institusi pemberi bantuan.
- (4) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan atas dasar :
 - a. sangat dibutuhkan oleh SKPD yang bersangkutan;
 - b. lembaga pendidikan negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional tidak terdapat di Kabupaten Tapin maupun Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. tidak akan menuntut penggantian biaya pendidikan dan biaya pendukung lainnya.

Pasal 8

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;
 - c. pendidikan yang diikuti harus ada keterkaitan dengan latar belakang pendidikan dan/atau tugas pokok pegawai yang bersangkutan;
 - d. tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sekurang-kurangnya tingkat sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. memiliki DP-3 yang semua unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menanggung semua biaya pendidikan bagi pegawai dengan biaya sendiri; dan
 - h. telah disetujui/direkomendasikan dan diusulkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Pangkat/ Golongan :
 1. minimal Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma Tiga (D III);
 2. minimal Pengatur (II/c) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV);
 3. minimal Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2);
 4. minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Spesialis dan Strata Tiga (S3).
 - b. memiliki masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada waktu mengikuti seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi untuk tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan batas usia untuk tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan batas usia yang ditentukan;
 - d. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas antara yang bersangkutan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. bersedia menandatangani Pernyataan Pengabdian bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikannya dibebankan sebagian dan/atau sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Selama melaksanakan tugas belajar, pegawai yang bersangkutan tetap berkedudukan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana pegawai tersebut berasal.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memperoleh hak tunjangan belajar yang dibayarkan dengan besaran tertentu secara bertahap.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pemberi beasiswa.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar selama mengikuti pendidikan, berhak memperoleh :
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan;
 - d. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku; dan
 - e. diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 6 (enam) bulan apabila setelah masa tugas belajar berakhir namun belum menyelesaikan program studinya.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang meninggalkan tugas, diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya sejak yang bersangkutan diberhentikan dalam jabatan untuk meninggalkan tugas/melaksanakan pendidikan terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai pegawai tugas belajar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tetapi tidak meninggalkan tugas kedinasan tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.

- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapatkan tambahan penghasilan kecuali bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas.

Pasal 12

Pegawai yang diberikan izin belajar dan tugas belajar memiliki kewajiban :

- a. diwajibkan tetap melaksanakan tugas bagi yang tidak meninggalkan tugas di luar jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan;
- b. diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan perkembangan akademik/pendidikannya secara berkala (setiap semester) kepada Bupati melalui kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. pegawai yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk proses pengakhiran masa tugas belajar/izin belajar.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang pembiayaannya dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D III);
 - b. paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV);
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Dua (S2);
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3);
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang pendidikan Spesialis;
 - f. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV) bagi pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma Tiga (D III).
- (3) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan memulai pendidikan, terdiri dari :
 - a. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - b. biaya literatur/buku;
 - c. biaya pembuatan tugas akademik, praktikum, dan skripsi/tesis/disertasi;
 - d. biaya hidup;
 - e. biaya pemondokan;

- f. biaya wisuda dan biaya lainnya untuk keperluan pendidikan tugas belajar; dan
 - g. biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan perjalanan pulang pada waktu tugas belajar berakhir.
- (4) Besarnya biaya tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang pembiayaannya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PENGABDIAN

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tapin paling sedikit 3 (tiga) kali masa tugas belajarnya ditambah 2 (dua) tahun.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kelulusan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diwajibkan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tapin paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB V PENYESUAIAN PANGKAT DAN IJAZAH

Pasal 15

- (1) Untuk proses penyesuaian pangkat, pegawai yang mendapat izin belajar setelah menyelesaikan pendidikan harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- (2) Pegawai yang mendapat izin belajar dan tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikan memiliki pangkat yang telah sesuai dengan ijazah dapat disesuaikan setelah melaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk penerbitan keputusan pengakuan penyesuaian ijazah.
- (3) Ketentuan penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERGURUAN TINGGI

Pasal 16

Untuk menjamin legalitas dan kualitas pegawai yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar, status Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan/tempat belajar adalah lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi B untuk izin belajar dan terakreditasi A untuk tugas belajar oleh badan atau lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

Pegawai yang diberikan tugas belajar yang pembiayaannya seluruhnya atau sebagian dibebankan pada dana APBD Kabupaten Tapin apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan sebesar 3 (tiga) kali lipat kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain bukan kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 18

Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi lain sebelum habis masa pengabdian yang ditentukan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa mengabdikan ditambah dua dikalikan jumlah bantuan biaya pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- 1) Permohonan izin belajar atau tugas belajar yang telah diajukan oleh pegawai dan diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Izin belajar atau tugas belajar yang telah diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Tapin Nomor 117 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapin;
 - b. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 800/029-Bang.2/BKD Tanggal 26 Maret 2008 Tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 890/074-Bang.1/BKD Tanggal 2 Pebruari 2009 Tentang Izin Belajar PNSD Kabupaten Tapin.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 04

CONTOH FORMAT SURAT IZIN BELAJAR



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telepon (0517) 31016 Fax.(0517) 31435

R A N T A U

Kode Pos : 71111

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tanggal tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, diberikan Izin Belajar kepada :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Untuk belajar pada :
Tahun terdaftar/akademik :

Dengan ketentuan :

1. Izin Belajar ini diberikan bagi pegawai yang mengikuti pendidikan di luar jam kerja.
2. Pelaksanaan pendidikan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
4. Setelah selesai mengikuti pendidikan, melaporkan diri kepada Bupati Tapin U.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin.
5. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila formasi memungkinkan.

Rantau,

an. BUPATI TAPIN.

Sekretaris Daerah,

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin
2. Kepala BKD Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala SKPD yang bersangkutan di Rantau.
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

**CONTOH FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR
BAGI YANG MENINGGALKAN TUGAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telepon (0517) 31016 Fax.(0517) 31435

R A N T A U

Kode Pos : 71111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR DENGAN MENINGGALKAN TUGAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada Universitas
..... Tahun Ajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk ditugaskan mengikuti pendidikan tugas belajar pada Universitas Tahun Ajaran

- KEDUA : Membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati segala ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Segala biaya tugas belajar bagi pegawai ini dibebankan pada
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas perkuliahan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

**An. BUPATI TAPIN.
Sekretaris Daerah,**

**Nama
Pangkat
NIP.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di *Banjarbaru*.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di *Banjarbaru*.
4. Kepala BKD Kabupaten Tapin di Rantau
5. Kepala SKPD yang bersangkutan di Rantau.
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN IZIN TUGAS BELAJAR DENGAN MENINGGALKAN TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Fakultas/Jurusan/Perguruan Tinggi	Keterangan
1.					
2.					
dst.					

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

An. BUPATI TAPIN.
Sekretaris Daerah,

Nama
Pangkat
NIP.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

**CONTOH FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR
BAGI YANG TIDAK MENINGGALKAN TUGAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telepon (0517) 31016 Fax.(0517) 31435

R A N T A U

Kode Pos : 71111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR DENGAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada Universitas
..... Tahun Ajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tugas Belajar dengan tidak meninggalkan tugas kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk ditugaskan mengikuti pendidikan tugas belajar pada Universitas Tahun Ajaran

- KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar, maka pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak dibebaskan dari jabatan yang dipangkunya sebagai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati segala ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Segala biaya tugas belajar bagi pegawai ini dibebankan pada
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas perkuliahan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

**An. BUPATI TAPIN.
Sekretaris Daerah,**

**Nama
Pangkat
NIP.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di *Banjarbaru*.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di *Banjarbaru*.
4. Kepala BKD Kabupaten Tapin di *Rantau*
5. Kepala SKPD yang bersangkutan di *Rantau*.
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN IZIN TUGAS BELAJAR DENGAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan/Ruang	Jabatan	Fakultas/Jurusan/Perguruan Tinggi	Keterangan
1.					
2.					
dst.					

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

An. BUPATI TAPIN.
Sekretaris Daerah,

Nama
Pangkat
NIP.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI